

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Timur mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang adalah karena Termohon I melakukan pemalsuan terhadap Akta Cerai, yang merupakan salah satu dokumen persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh Termohon I dalam proses pendaftaran perkawinannya dengan Termohon II. Dalam konteks ini, KUA Padang Timur menilai bahwa pihaknya telah dibohongi dan ditipu oleh Termohon I akibat tindakan pemalsuan terhadap dokumen persyaratan perkawinan tersebut.
- 2) Akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yang memutuskan pembatalan pernikahan tersebut adalah perkawinannya harus dibatalkan dan akta nikahnya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dinyatakan batal dan tidak bisa dilanjutkan lagi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu:

- 1) Kantor Urusan Agama yang menerima pendaftaran kehendak nikah diharapkan dapat lebih berhati-hati lagi dalam memeriksa persyaratan dokumen persyaratan perkawinan supaya tidak ada lagi persyaratan yang dipalsukan oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2) Bagi masyarakat perlu memahami aturan tentang pernikahan dan pencatatan pernikahan serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang harus ditingkatkan. Penulis menganjurkan supaya masyarakat dalam melengkapi persyaratan perkawinannya agar jujur dan tidak memberikan persyaratan yang dipalsukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdul Rohman. 2004. *Fiqih 'Ala Mazhabil Arba'ah*. Kairo: Darul Hadist.
- al-Yasa'i, al-Abu Luwis Ma'luf. 1931. *Al-Munjid Al-Katsulikiyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. 2015. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Arifyansyah. 2023. "Konsekuensi Hukum Putusan Hakim Di Bawah Batas Minimum Pada Perkara Pidana Narkotika Legal Consequences Of Judges' Decision Under The Drinking Limit In Narcotic Criminal Cases" 3 (3): 2774–1915.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996a. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- . 1996b. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P Siregar. 2023. *HUKUM ACARA PERDATA Teori Dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Fajar, Muhammad Nur, Amnawaty, and Sepriyadi A. 2018. "Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Pactum Law Jurnal* 1 (2): 99–110. [http://repository.lppm.unila.ac.id/9119/1/faktor penyebab pembatalan perkawinan menurut undang-undang.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/9119/1/faktor%20penyebab%20pembatalan%20perkawinan%20menurut%20undang-undang.pdf).
- Hamid, Mahyuddin Abdul. 1958. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fii Syarati Al-Islamiyyah*. Mesir: Maktabah al-Tijarah al-Kubra.

- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jayadi, Hendri. 2022. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media.
- Juliana, Devya. 2025. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan." Lampung.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A.K. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Patampari, Ahmad Supandi. 2020. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*.
- Rahman, B.A. 2018. *Hukum Menurut Islam UUP Dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Hidakarya.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Terjemahan Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Safira, Martha Eri. 2017. *HUKUM PERDATA*. Edited by Sofyan Hadi Nata. CV. Nata Karya.
- Said, H.A.F. 2021. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, Febyola Berlyani, I Made, and Pria Dharsana. 2023. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7 (3). doi:10.58258/jisip.v7i1.5112/http.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahrani. 2020. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta:

PT. Media Sarana Press.

Syarief, Elza. 2021. *Praktik Peradilan Perdata : Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Usman, Mukhlis. 1996. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*. Jakarta: PT Raja Grefindo Persada.

Zahrah, Imam Abu. 2012. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*. Kahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.

